

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Oktober 2021

Abdul Mudzi Syarif Hidayatulloh
NIM. 171110056

ABSTRAK

Nama: Abdul Mudzi Syarif Hidayatulloh, Judul Skripsi: *Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Putusan No. 12080/Pdt. P/2020/PA. Srg).*

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan status perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini, Undang-undang telah diberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang?. Bagaimana mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama serang?. Bagaimana putusan isbat nikah dipengadilan agama serang?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui alasan Permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pengabulkan dan menolak permohonan isbat nikah di Pengadilan agama Serang. Penelitian ini merupakan studi kasus yang objeknya pada jenis penelitian yang dilakukan diambil dari beberapa sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal, surat kabar, wawancara, dokumentasi, dan terjun lansung agar memperoleh data penelitian yang akurat. Kesimpulannya Bahwa persoalan Pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Peradilan Agama Serang berdasarkan fakta-fakta Pemohon dengan termohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwainan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Putusan Pengadilan Agama Nomor 12080/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang dispensasi isbat nikah yang menikah pemohon masih di bawah umur menurut ketentuan syariat Agama islam maupun peraturan perundang-undang.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksamplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
a.n Abdul Mudzi Syarif Hidayatulloh	Di –
NIM : 171110056	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Abdul Mudzi Syarif Hidayatulloh**, NIM : **171110056**, Judul Skripsi: *Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Serang (Studi Putusan No. 12080/Pdt. P/2020/PA. Srg)*, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian sidang pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera disidangkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 13 Oktober 2021

Pembimbing I,

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 196909061996032000

Pembimbing II,

Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120 200901 1 01

PERSETUJUAN

DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ISBAT NIKAH BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SERANG


(Studi Putusan No. 12080/Pdt. P/2020/PA. Srg)

Oleh:

ABDUL MUDZI SYARIF HIDAYATULLOH

171110056

Pembimbing I,




Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum

NIP. 196909061996032000

Menyetujui,

Pembimbing II,



Ahmad Harisul Miftah, M.Si

NIP. 19770120 200901 1 01

Dekan
Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si

NIP. 196506071992031005

Mengetahui,

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI

NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Abdul Mudzi Syarif Hidayatulloh**, NIM : **171110056**, berjudul: *Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Putusan No. 12080/Pdt. P/2020/PA. Srg)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 Oktober 2021, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.

NIP. 196704021994032004

Fuad Zainuddin, M. E

NIP. 198507292019031003

Anggota-anggota,

Penguji I

H. Masduki, S.Ag., M.A

NIP. 197311051999031001

Pembimbing I,

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum

NIP. 196909061996032000

Penguji II

Jamaluddin, M.E

NIP. 19903242018011001

Pembimbing II,

Ahmad Harisul Miftah, M.Si

NIP. 197701202009011011

PERSEMBAHAN

Sripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda dan ibunda
tercinta

Yang rela berkorban baik moril maupun spritual bagi anak-anaknya

Dalam belajar, khususnya demi kelangsungan dan kesuksesan
penulis

Untuk meraih gelar Sarjana Hukum

Serta persembahkan pula kepada, kaka, adik teman-teman yang
senantiasa

Membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Abdul Mudzi Syarif Hidayatulloh dilahirkan di Bekasi, pada tanggal 30 September 1997. Penulis adalah anak ke dua dari empat saudara, orang tua bernama Uwa Ahmad dan Masanah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Buni Bakti 02 tahun 2010 , penulis melanjutkan ke MTs Darul Amal tahun 2013, dan MA Darul Amal Tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat di organisasi eksternal kampus UIN SMH Banten yaitu organisasi primordial Bekasi (Impasi Bnten).

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum 'alaikum Warahmatulloh Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat teriring salam tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusioner kebenaran yaitu *Habibina, Wasyafi'na Wa maulana Muhammad SAW*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memeberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Putusan No. 12080/Pdt.P/2020/PA. Srg.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca dan mahasiswa Hukum Keluarga pada umumnya

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk Menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum. Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Harisul Miftah,M.Si. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan,

keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang lagi.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi seluruh khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Serang, 13 Oktober 2021

Abdul Mudzi Syarif Hidayatulloh

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Fokus Penelitian	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	18
G. Kerangka Pemikiran	21
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA	
SERANG	28
A. Sejarah Pengadilan Agama Serang	28
B. Kondisi Geografis.....	33
C. Visi Misi Pengadilan Agama Serang	34

	D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	34
	E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang	37
	F. Kompetensi Pengaduan Agama Serang.....	40
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
	DIBAWAH TANGAN DAN ISBAT NIKAH	51
	A. Pengertian Pernikahan Dibawah Tangan	51
	B. Isbat Nikah	64
	C. Dasar Hukum Isbat Nikah	70
	D. Syarat-Syarat Isbat Nikah	72
	E. Tujuan Isbat Nikah	75
BAB IV	PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR 12080/PDT.	
	P/2020/PA. SRG TERHADAP PENETAPAN ISBAT	
	NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SERANG	78
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan	
	Permohonan Isbat Nikah	78
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat	
	Nikah	83
	C. Putusan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Serang	
	No. 12080/Pdt.P /2020/PA. Srg	92
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	113
	B. Saran-saran.....	116
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	